

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR BEBAN KLAIM, REASURANSI DAN BEBAN
OPERASIONAL TERHADAP PROPORSI DANA TABARRU' PADA
ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA**

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru



OLEH:

**ESA TRIANI
NPM : 175210902**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : **ESA TRIANI**
NPM : **175210902**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS FAKTOR BEBAN KLAIM, REASURANSI DAN BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PROPORSI DANA TABARRU' PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA**
PEMBIMBING : **Azmansyah, SE., M.Econ**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiarisme yaitu **21%** (dua puluh satu persen) pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Juli 2021

Ketua Program Studi Manajemen

Abd Razak Jer, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya sampaikan bahwa:

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan saya, rumusan, dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis didalam naskah, dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Saya yang membuat pernyataan,



Esa Triani

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR BEBAN KLAIM, REASURANSI DAN BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PROPORSI DANA TABARRU' PADA ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA

Oleh:

Esa Triani

NPM: 175210902

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh faktor beban klaim, reasuransi dan beban operasional terhadap proporsi dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan sampel akhir sebanyak 19 perusahaan asuransi jiwa syariah selama 2017-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel beban klaim berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah di Indonesia. Reasuransi berpengaruh negatif signifikan terhadap proporsi dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Serta, beban operasional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proporsi dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Proporsi Dana Tabarru' (PDT), Beban Klaim, Reasuransi dan Beban Operasional.

ABSTRACT

FACTOR ANALYSIS OF CLAIM EXPENSES, REINSURANCE AND OPERATIONAL EXPENSES ON THE PROPORTION OF TABARRU FUNDS IN SHARIA LIFE INSURANCE IN INDONESIA

By:
Esa Triani
NPM: 175210902

The purpose of this study was to examine how the influence of claims, reinsurance and operating expenses on the proportion of tabarru' funds in Islamic life insurance companies in Indonesia. Sampling in this study used a purposive sampling technique, with a final sample of 19 sharia life insurance companies during 2017-2019. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis. The results of the study show that the claim expense variable has a significant positive effect on the proportion of tabarru funds in Islamic life insurance in Indonesia. Reinsurance has a significant negative effect on the proportion of tabarru' funds in Islamic life insurance companies in Indonesia. Also, operating expenses do not have a significant effect on the proportion of tabarru' funds in Islamic life insurance companies in Indonesia.

Keywords: Proportion of Tabarru' Fund (PDT), Claim Expenses, Reinsurance and Operational Expenses.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT tuhan yang maha Esa dan Sholawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Beban Klaim, Reasuransi Dan Beban Operasional Terhadap Proporsi Dana Tabarru’ Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia”.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., AK., CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang menjadi motivator untuk bisa menjadi orang besar, pintar seperti beliau dan telah memberikan arahan dengan sabar, dan meluangkan tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Bapak ABD Razak JER, SE., M.Si selaku ketua program studi Manajemen yang telah memberikan saran beserta kritik dari awal

- permulaan pengajuan judul Skripsi sampai pada penulisan Skripsi yang layak untuk diujikan dalam ujian komprehensif.
4. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi yang penulis buat dapat terselesaikan serta layak untuk diujikan.
 5. Kepada Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis di saat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Skripsi ini.
 6. Kepada Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses Administrasi sehingga dapat menjalani ujian komprehensif penulis.
 7. Kepada kedua orangtua, ayahanda Paidi dan ibunda Alm Muzaitun. Dua insan yang sangat penulis cintai yang telah membesarkan dan merawat dari kecil hingga saat ini.
 8. Ucapan terima kasih penulis kepada keluarga besar yang sangat penulis sayangi, ibu saya Aliyah, kakak saya Evi Darma Yanti, kakak saya Era Adi Guna dan adik saya Esi Noviandini yang selalu memberikan nasehat serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
 9. Ucapan terima kasih penulis kepada Mansur, seseorang yang senantiasa menemani, membantu, memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

10. Ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat terutama Istiqomah, Mira Wati, Koni Luthfiana Lubis, Widya Aguita, Romi Mahendra, Aken Candra, khususnya keluarga manajemen B angkatan 2017 yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis bermohon kepada yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin yarabbal'amin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Amiin ya Rabbal'amin.

Pekanbaru, Juni 2021
Penulis

Esa Triani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Asuransi Syariah.....	13
2.1.1 Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	14
2.1.2 Prinsip-Prinsip Dalam Asuransi Syariah.....	16
2.1.3 Akad- Akad Dalam Asuransi Syariah.....	18
2.2 Pengertian Asuransi Jiwa Syariah.....	24
2.3 Dana Tabarru'.....	27
2.4 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Proporsi Dana Tabarru'.....	28
2.4.1 Beban Klaim.....	29
2.4.2 Reasuransi.....	29
2.4.3 Beban Operasional.....	30
2.5 Penelitian Terdahulu.....	30
2.6 Kerangka Pemikiran.....	32
2.7 Hipotesis.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Objek Penelitian	34
3.2 Operasional Variabel.....	34
3.3 Populasi Dan Sampel	35
3.4 Jenis Dan Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Asuransi Jiwa Syariah.....	40
4.2 Gambaran Umum Asuransi Jiwa Syariah	40

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Deskriptif Data	61
5.1.1 Proporsi Dana Tabarru'	63
5.1.2 Beban Klaim.....	64
5.1.3 Reasuransi	66
5.1.4 Beban Operasional.....	67
5.2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	69
5.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	70
5.3.1 Uji Normalitas	70
5.3.2 Uji Multikolinieritas	71
5.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	72
5.3.4 Uji Autokorelasi	73
5.4 Pengujian Hipotesis Dengan Analisis Regresi Linier Berganda	75
5.3.1 Uji T.....	75
5.3.2 Uji F.....	76

5.3.3 Koefisien Determinasi	77
5.4 Pembahasan	78
5.4.1 Pengaruh Beban Klaim Terhadap Proporsi Dana Tabarru'	78
5.4.2 Pengaruh Reasuransi Terhadap Proporsi Dana Tabarru'	80
5.4.3 Pengaruh Beban Operasional Terhadap Proporsi Dana Tabarru'	81

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Jumah Proporsi Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia.....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1	Operasional Variabel	34
Tabel 3.2	Kriteria Objek dan Sampel Penelitian	35
Tabel 5.1	Hasil Statistik Deskriptif.....	61
Tabel 5.2	Data Proporsi Dana Tabarru Asuransi Jiwa Syariah Periode 2017-2019.....	63
Tabel 5.3	Data Proporsi Dana Tabarru Asuransi Jiwa Syariah Periode 2017-2019.....	65
Tabel 5.4	Data Proporsi Dana Tabarru Asuransi Jiwa Syariah Periode 2017-2019.....	66
Tabel 5.5	Data Proporsi Dana Tabarru Asuransi Jiwa Syariah Periode 2017-2019.....	68
Tabel 5.6	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	69
Tabel 5.7	Hasil Uji Multikolinieritas	71

Tabel 5.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	73
Tabel 5.9 Hasil Uji Autokorelasi	74
Tabel 5.10 Hasil Uji T.....	75
Tabel 5.11 Hasil Uji F.....	77
Tabel 5.12 Koefisien Determinasi	77



DAFTAR GRAFIK

1.1 Grafik Perkembangan Industri Asuransi Syariah	
Di Indonesia Tahun 2019	2
1.2 Grafik Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah.....	5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, dimana teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat memicu timbulnya berbagai macam kebutuhan yang besar pula. Berkembangnya zaman diikuti dengan berbagai pola kehidupan yang berbeda-beda setiap individu. Perbedaan pola kehidupan juga menimbulkan berbagai masalah yang berbeda beda. Akan selalu ada resiko yang timbul dari berbagai pola kehidupan masing-masing.

Untuk menghadapi resiko-resiko tersebut, setiap individu selalu mencari solusi dari setiap masalah yang akan terjadi. Mereka mencari solusi dari resiko yang belum terjadi. Salah satu resiko yang menjadi dampak dari pola kehidupan setiap individu yaitu keadaan kesehatan setiap pribadi masing masing. Pada saat ini banyak orang menanggungkan kesehatannya pada sistem perasuransian.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang penduduknya mayoritas beragama Islam mendorong bisnis berbasis syariah terus mengalami pertumbuhan. Dengan berkembangnya konsep keuangan berbasis syariah membuat para masyarakat hijrah dari sistem keuangan konvensional ke sistem keuangan berbasis syariah. Salah satu bisnis yang mengalami perkembangan dalam sistem Islam dan banyak peminatnya yaitu bisnis perasuransian berbasis syariah.


Berkembangnya perusahaan perasuransian berbasis syariah mendorong para individu memilih menanggungkan resiko kehidupannya pada sistem perasuransian berbasis syariah tersebut. Mereka selalu mencari tahu tentang

kehalalan produk dari sistem keuangan tersebut. Selain itu mereka juga memperhatikan kebaikan dan manfaat dari sistem keuangan syariah itu sendiri.

Berikut disajikan grafik perkembangan perusahaan perasuransian di Indonesia.

Gambar 1.1

Jumlah Industri Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2019



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Berdasarkan data dari OJK sampai tahun 2019 setidaknya tercatat ada 62 perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Asuransi jiwa syariah menduduki posisi terbanyak pertama dibandingkan asuransi umum syariah dan reasuransi. Sebanyak 7 perusahaan industri syariah dan 23 perusahaan asuransi unit usaha syariah. Pada asuransi umum syariah sebanyak 5 perusahaan industri syariah dan 24 perusahaan asuransi unit usaha syariah. Sedangkan reasuransi hanya ada 1 perusahaan dan 2 perusahaan reasuransi unit usaha syariah.

Dalam sistem pengelolaannya, sistem asuransi syariah dan sistem asuransi konvensional memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut yang menjadikan sistem

asuransi syariah menjadi sistem yang lebih baik dari sistem yang pernah berkembang sebelumnya. Letak perbedaan sistem asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu pada sistem pengelolaan dananya. Pada sistem asuransi syariah pengelolaan dananya dilakukan secara terpisah sesuai dengan akad yang telah diberlakukan dan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam sistem asuransi konvensional pengelolaan dananya dilakukan secara bersama atau tercampur dan masih terdapat sistem bunga, berbeda dengan syariah yang tidak ada unsur bunga didalamnya.

Dalam sistem asuransi syariah terdapat akad yang berbeda dan dengan sistem pengelolaan yang berbeda pula. Akad tersebut yaitu akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah. Akad tabarru' adalah akad hibah dalam maksud tolong menolong (ta'wun) sesama peserta dan bertujuan untuk tidak mencari keuntungan (nonkomersial). Akad wakalah bil ujah adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan (komersial).

Pengelolaan dana dalam sistem asuransi syariah secara garis besar dibedakan menjadi dua bagian yaitu dana tabarru' dan dana ujah. Dana tabarru' adalah dana yang terkumpul dari masing masing peserta dan dipergunakan hanya untuk kepentingan peserta. Sedangkan dana ujah adalah dana yang digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Bercampurnya dana dengan akad yang berbeda akan merusak tujuan akad masing masing (Sumanto dalam Puspitasari 2016).


Dalam memilih perusahaan yang akan dipercaya untuk mengelola dananya, maka setiap individu selalu memperhatikan keadaan dan kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki solvabilitas yang baik dalam operasionalnya. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam operasionalnya. Semakin baik tingkat solvabilitasnya maka semakin baik pula keadaan keuangan perusahaan tersebut.

Setiap perusahaan dituntut untuk mengalami perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Perkembangan tersebut dapat tercermin dari tingkat profitabilitas perusahaan yang dicapai pada periode tertentu. Profitabilitas juga digunakan untuk mengetahui efektivitas manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurut data dari OJK setidaknya 9 dari 12 jenis industri IKNB syariah pada akhir tahun 2019 memiliki pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu dari industri IKNB syariah yang mengalami pertumbuhan secara positif tersebut yaitu industri asuransi syariah. Berikut dilampirkan data pertumbuhan aset perasuransian syariah 5 tahun terakhir.

Gambar 1.2

Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : Statistik IKNB syariah 2015-2019

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan asuransi syariah tercatat 26,52 milyar aset perasuransian syariah di indonesia pada tahun 2015 dimana asuransi jiwa syariah mencatat asetnya sebesar 21,61 milyar, asuransi umum syariah sebesar 3,786 milyar dan 1,119 pada reasuransi syariah. Pada tahun 2016 33,24 milyar aset perasuransian syariah di indonesia, dimana aset asuransi jiwa syariah sebesar 27,079 milyar 4,797 milyar aset asuransi umum syariah dan 1,368 milyar aset reasuransi syariah. Pada tahun 2017 40,52 milyar aset perasuransian syariah di indonesia. Asuransi jiwasyariah masih menduduki peringkat teratas atas asetnya yaitu sebesar 33,484 asuransi umum syariah sebesar 5, 370 milyar dan reasuransi syariah sebesar 1,666 milyar. Pada tahun 2018 sebesar 41,96 milyar. 34, 474 milyar aset asuransi jiwa syariah, 5,621 milyar asuransi umum syariah dan 1,864 milyar aset reasuransi syariah. Pada tahun 2019 sebesar 45,45 milyar, dimana asuransi jiwa syariah masih sebagai jenis asuransi yang memiliki aset

terbanyak yaitu sebesar 37, 487 milyar dan 5,903 milyar asuransi umum syariah serta 2,063 aset reasuransi syariah.

Semakin besar aset perusahaan maka semakin besar tingkat profitabilitas yang tercermin, sehingga hal itu menunjukkan bahwa kinerja manajemen perusahaan semakin baik dan dapat meningkatkan pengelolaan sumber dana pembiayaan operasional secara efektif untuk menghasilkan laba bersih. Kemampuan dalam mengelola manajemen dan kondisi keuangan perusahaan juga harus selalu diperbaiki guna memberikan citra yang positif bagi peserta dan masyarakat umum.

Namun, tuntutan bagi perusahaan asuransi syariah untuk mencapai laba secara optimal memiliki keterbatasan karena adanya ketentuan dalam memenuhi tingkat solvabilitas dana tabarru'. Perusahaan harus bisa menentukan proporsi besarnya dana tabarru' serta ujah pada operasionalnya. Penetapan dana tabarru' dan ujah juga pastinya tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam penetapan proporsi dana tabarru' dana ujah tentunya perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh. Penetapan proporsi dana tabarru' dan ujah nantinya diharapkan mampu memberikan perhitungan yang tepat untuk menentukan besarnya profitabilitas yang diharapkan.

Novi puspitasari (2016) meneliti tentang determinan proporsi dana tabarru' pada lembaga keuangan asuransi umum syariah mengemukakan bahwa variabel bebas yang terdiri dari klaim, reasuransi berpengaruh positif terhadap proporsi dana tabarru'. Sedangkan variabel bebas lain seperti biaya komisi dan

beban administrasi umum tidak berpengaruh positif terhadap proporsi dana tabarru'.

Entitas asuransi jiwa syariah yaitu menentukan besarnya pembagian proporsi dana tabarru' dan dana ujah dalam operasionalnya. Hingga saat ini belum adanya peraturan pemerintah dalam mengatur masalah pembagian proporsi dana tabarru' dan dana ujah. Fenomena dilapangan saat ini adalah adanya perbedaan besarnya proporsi pembagian dana tabrru' antar perusahaan asuransi jiwa syariah, bahkan proporsi pembagian dana tabarru' bisa saja berbeda setiap tahunnya meskipun pada perusahaan yang sama. Berikut dilampirkan data perbedaan proporsi dana tabarru' pada masing-masing perusahaan asuransi jiwa syariah di indonesia pada tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
Jumlah Proporsi Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia

No	Nama Perusahaan	2017	2018	2019
1	PT Asuransi Takaful Keluarga	37%	32%	28%
2	PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin	20%	21%	19%
3	PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha	28%	49%	46%
4	PT AIA Financial	9%	8%	8%
5	PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG	66%	67%	69%
6	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	17%	18%	21%
7	PT Allianz Life Indonesia	30%	27%	22%
8	PT BNI Life Insurance	57%	40%	39%

No	Nama Perusahaan	2017	2018	2019
9	PT Avrist Assurance	71%	39%	37%
10	PT Axa Financial Indonesia	40%	34%	34%
11	PT Prudential Life Assurance	24%	24%	24%
12	PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya	49%	-2%	12%
13	PT Sun Life Financial Indonesia	18%	16%	14%
14	PT Chubb Life Insurance	9%	12%	9%
15	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia	72%	54%	65%
16	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi	29%	34%	22%
17	PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia	26%	41%	38%
18	PT Panin Daichi Life	39%	62%	66%
19	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	31%	40%	43%

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 2017-2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa proporsi dana tabarru' perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia selalu mengalami perubahan. Beberapa perusahaan mengalami perubahan proporsi dana tabarru' yang sangat signifikan. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya juga pada tahun 2018, membayar klaim dengan jumlah besar dan melebihi total kontribsinya sehingga menyebabkan perusahaan kekurangan dana cadangan dana tabarru' dan menyebabkan proporsi dana tabarru'nya mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun secara keseluruhan rata-rata proporsi dana tabarru' perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia selama 2017-2019 berada pada kondisi normal.

Berkenaan dengan adanya perubahan penetapan proporsi dana tabarru' antar perusahaan asuransi jiwa syariah dan bahkan perubahan proporsi dana tabarru' setiap tahun berubah pada perusahaan asuransi jiwa syariah yang sama, serta belum adanya literatur yang secara lengkap mengulas tentang penentuan proporsi dana tabarru' dan dana ujah pada perusahaan asuransi jiwa syariah, maka permasalahan tersebut menarik untuk dibahas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas Analisis Faktor Beban Klaim, Reasuransi dan Beban Operasional Terhadap Proporsi Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia untuk menjadi topik penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan fenomena diatas, bahwa terdapat perbedaan proporsi dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia maka peneliti menarik perumusan masalah sebagai berikut ini: “Bagaimanakah Pengaruh Faktor Beban Klaim, Reasuransi Dan Beban Operasional Terhadap Proporsi Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia?”

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh faktor beban klaim, reasuransi dan beban operasional terhadap proporsi dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi proporsi dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penentuan proporsi dana tabarru' dan ujah dalam operasionalnya.
- b. Bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan pembelajaran tentang teori-teori yang telah dipelajari ketika proses perkuliahan khususnya terkait tentang faktor yang mempengaruhi proporsi dana tabarru' dan ujah pada perusahaan asuransi jiwa syariah.
- c. Bagi pihak lain sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah urutan penyajian dari masing-masing bab secara singkat dan jelas, diharapkan dapat mempermudah dalam memahami laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian asuransi syariah, pengertian asuransi jiwa syariah, dana tabarru' dan faktor-faktor yang mempengaruhi proporsi dana tabarru' serta diakhiri dengan rumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, tempat penelitian populasi, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN


Bab ini menjelaskan gambaran umum asuransi jiwa syariah di Indonesia yang merupakan sampel dalam penelitian ini.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dari pengolahan data yang telah didapatkan dan kemudian ditarik kesimpulannya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank, berorientasi pada kelembagaan dan merupakan jawaban dari kegiatan dan aktivitas ekonomi. Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian seorang penanggung kepada tertanggung dengan premi untuk penggantian kepadanya karena suatu risiko. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi atau akan terjadi atas kerugian atau musibah yang tidak tentu.

Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau saling melindungi antar sesama peserta melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabarru' yang memberikan pola pengembalian terhadap resiko tertentu dengan berdasarkan akad yang berlaku dan sesuai dengan syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional Dan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa MUI Nomor 21/DSN/-MUI/X/2001, Asuransi syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) diartikan sebagai usaha saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui bentuk aset dan/ atau dana tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat islam. Asuransi syariah menjalankan usahanya dengan prinsip saling tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sedekah, dikumpulkan dalam rekening tabarru' atau disebut dana sosial lalu diberikan kepada peserta yang sedang mengalami suatu musibah.

Asuransi syariah adalah asuransi yang didasari prinsip saling tolong menolong dan melindungi diantara para peserta. Peserta asuransi syariah merupakan orang-orang yang mau berbagi menanggung resiko kepada para peserta yang lain. Resiko yang di maksud adalah resiko yang belum terjadi atau akan terjadi kepada setiap para peserta asuransi syariah. Menurut Hasan (2014) asuransi syariah atau takaful adalah sebuah kata yang berasal dari kafala yang bermakna membantu seseorang yang memerlukan bantuan dari setiap anggotanya dalam kumpulan dan berupaya untuk membantu individu dalam kumpulan tersebut.

2.1.1 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Lembaga asuransi syariah didirikan dengan tujuan untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong antar sesama peserta. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap harta, benda maupun jiwa dari bencana ataupun musibah yang tidak bisa ditebak kedatangannya. Sehingga keberadaan asuransi syariah sangatlah dibutuhkan. Namun dalam praktiknya asuransi syariah harus berlandaskan dengan dasar hukum yang jelas kebenarannya. Adapun landasan hukum dalam asuransi syariah yaitu berdasarkan Al Qur'an.

- 1) Q.S Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya (Q.S Al-Ma'idah : 2)*

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan asuransi berbasis syariah. Hidup saling menolong antar sesama, saling tolong-menolong dalam kebaikan, karena pada dasarnya pelaksanaan asuransi syariah berdasarkan prinsip tolong-menolong antar sesama peserta dalam kebaikan dengan cara memberikan dana sosial (tabarru') yang diambil dari premi yang dibayar oleh para peserta. Tujuannya yaitu untuk saling berbagi resiko ketika salah satu peserta asuransi syariah mengalami suatu musibah.

2) Q.S Al-Baqarah: 185

Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (Q.S Al-Baqarah: 185)*

Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan dimasa yang akan datang serta melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja (Setiawan, 2017:22).

2.1.2 Prinsip-Prinsip Dalam Asuransi Syariah

Dalam kontrak atau perjanjian asuransi syariah para pihak yang membuat suatu perjanjian harus menjalankan kontrak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut harus dapat dimengerti, dipahami dan harus diterapkan dalam praktik asuransi syariah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1) Prinsip Bertanggung Jawab

Dalam asuransi syariah prinsip bertanggung jawab sangat diperlukan. Para peserta asuransi syariah harus saling bertanggung jawab antar sesama peserta yang lain. Bertanggung jawab secara ikhlas dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Dalam pandangan islam prinsip tanggung jawab yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Konsep asuransi syariah yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan merupakan salah satu cara untuk mengubah kehidupan bermasyarakat dengan tolong-menolong antar sesama dalam kebaikan.

2) Prinsip Tolong-Menolong

Prinsip dasar didirikannya asuransi syariah yaitu untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong antar sesama peserta. Setiap peserta membayar premi sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan disertai niat untuk saling membantu sesama peserta. Apabila salah satu peserta asuransi mendapat musibah maka diambilah sejumlah uang (dana tabarru') untuk membantu peserta asuransi yang terkena musibah tadi. Dengan prinsip tersebut para peserta bekerja sama untuk saling tolong-menolong sesama peserta lain.

3) Saling melindungi dari segala kesusahan

Dalam kehidupan tidak ada yang menjamin bahwa hidup akan selalu baik baik saja. Suatu kesusahan atau musibah pastinya akan datang sebagai ujian. Kesusahan atau penderitaan dari musibah yang menimpa agar tidak berlarut-larut, maka diperlukan kesadaran dari masing masing peserta asuransi untuk saling melindungi. Bentuk perlindungan tersebut bisa diberikan langsung oleh perusahaan asuransi syariah. Bentuk perlindungan inilah yang menjadi alasan seseorang menjadi peserta asuransi syariah.

4) Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan prinsip yang juga penting dalam praktik asuransi syariah. Dalam kehidupan prinsip amanah kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan asuransi syariah dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi. Tidak hanya perusahaan, peserta juga dituntut untuk amanah, dengan kata lain tidak mengada-ngada sesuatu sehingga dapat merugikan peserta yang lain.

5) Terhindar Dari Maisir (Penipuan), Gharar (Judi) Dan Riba

Asuransi syariah yang dibangun atas dasar saling melindungi dan saling tolong-menolong maka dituntut untuk terhindar dari adanya penipuan. Menurut Hasan (2014) keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi syariah merupakan keuntungan yang berasal dari perolehan keuntungan perjanjian al mudharabah, begitu juga dengan peserta. Keuntungan kedua belah pihak ini dengan demikian tidak berdasarkan hasil ketidakpastian melainkan tergantung pada keuntungan

perniagaan konsep mudharabah. Dalam asuransi syariah juga terhindar dari gharar, dimana uang premi adalah modal mudharabah yang nantinya akan di kembalikan ke peserta ditambah dengan keuntungan dari hasil kerja sama tersebut. Unsur riba dalam asuransi syariah juga dihilangkan dengan diaplikasikannya konsep mudharabah dalam perniagaan asuransi.

2.1.3 Akad- Akad Dalam Asuransi Syariah

1) Akad Tabarru'

Menurut (waldi nopriansyah 2016: 67) tabarru' di artikan sebagai pemberian dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta asuransi apabila diantaranya ada yang mendapat musibah. Berdasarkan jumbuh ulama dijelaskan bahwa tabarru' merupakan akad yang menjadikan kepemilikan harta tanpa suatu ganti rugi dan dilakukan oleh seseorang secara suka rela dan dalam keadaan hidup. Secara lebih luas tabarru' diartikan sebagai kegiatan melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Berdasarkan hukum fiqh, tabarru' dikategorikan dalam akad hibah. Dalam fiqh Al-Mu'amalat, Al-Shakr dijelaskan bahwa hibah diartikan dengan berderma atau disebut bertabarru' menggunakan harta demi kemaslahatan orang lain.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 definisi akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad tabarru' adalah akad yang harus ada dalam setiap kegiatan berasuransi syariah dan

akad tabarru' diadakan atau dilakukan oleh peserta pemegang polis. Dalam akad tabarru' harus disebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- b) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
- c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
- d) Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tabarru' merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). DSN-MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad tabarru' pada usaha asuransi syariah. Dalam pengelolaan dana tabarru' perusahaan asuransi jiwa syariah harus berlandaskan aturan yang telah ditetapkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI). Aturan- aturan tersebut sebagai berikut:

- a) Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
- b) Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'
- c) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

Apabila dalam pengelolaan dana tabarru' mendapat surplus underwriting maka dapat dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.

- b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta jika disepakati oleh para peserta.

Namun sebelum memilih alternatif yang digunakan, harus terlebih dahulu disetujui oleh para peserta dan juga harus disebutkan dalam akad.

Berdasarkan fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 dijelaskan bahwa dalam asuransi syariah dana tabarru' adalah dana yang digunakan untuk saling tolong-menolong. Tolong-menolong itu maksudkan untuk para peserta asuransi syariah. Dana tabarru' tidak dibenarkan menjadi dana tijari. Yang dimaksud dana tijari adalah dana yang dalam penggunaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional perusahaan atau dianggap sebagai keuntungan perusahaan. Oleh karena itu dana tabarru' hanya diperbolehkan untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan peserta atau dana yang digunakan untuk kepentingan yang berkaitan langsung pada para peserta asuransi syariah. Kepentingan tersebut seperti pembayaran klaim, sebagai cadangan tabarru' dan juga digunakan untuk kegiatan reasuransi syariah.. Karena itu dalam akad tabarru', pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT (Waldi nopriansyah, 2016).

Setiap peserta yang mengikuti kegiatan asuransi syariah disyaratkan untuk membayar kontribusi/premi. Diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya, maka

premi peserta asuransi syariah terdiri atas *danatabarru'* dan *dana ujah* (Sumanto et al. 2009). *Dana tabarru'* dikhususkan sebagai *dana tolong-menolong* untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Sedangkan *danaujah* digunakan untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah. Kedua jenis *dana* ini harus dikelola secara terpisah antara *dana tabarru'* dan *dana ujah* karena keberadaan *dana tabarru'* dan *dana ujah* dilandasi dengan akad yang berbeda. Bercampurnya pengelolaan *dana* dengan akad yang berbeda akan merusak tujuan akad masing-masing (Sumanto dalam Puspitasari, 2016).

2) *Mudharabah*

Akad mudharabah yaitu suatu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi). *Dana* yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang apabila terjadi suatu resiko dalam investasi, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama antar pihak perusahaan dan pihak peserta atau nasabah dan jika investasi tersebut mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi secara adil sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang telah disepakati kedua belah pihak.

3) *Akad Wakalah Bil Ujah*

Menurut ulama *Syafi'iah* definisi *wakalah* adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Menurut ulama *Malikiyah* *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya,

yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia, sebab jika kegiatan dikaitkan setelah pemberi kuasa wafat maka sudah berbentuk wasiat.

Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (ber-tasharruf). Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah ditinjau dari segi bahasa berarti memelihara, menjaga, menjamin, menyerahkan, dan mengganti (Sumanto et al. 2009). Secara lebih lengkap wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain (Waldi Nopriansyah 2016).

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000) tentang aturan wakalah diatur sebagai berikut:

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan syarat wakalah menurut fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan), antara lain
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan

- b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili) yaitu:

- a) Cakap hukum
- b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- c) Wakil adalah orang yang diberi amanat

3) Hal-hal yang diwakilkan, yaitu:

- a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
- b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam
- c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam

Akad yang digunakan antar para peserta dengan pengelola dalam asuransi syariah adalah akad wakalah bil ujah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah dalam asuransi syariah dan reasuransi syariah dijelaskan bahwa wakalah bil ujah merupakan pemberian hak dari peserta kepada perusahaan asuransi syariah untuk dapat mengelola dana peserta asuransi kemudian diberikan ujah atau fee. Objek akad wakalah bil ujah meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. Dalam akad wakalah bil ujah, harus disebutkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
- b. Besaran, cara, dan waktu pemotongan ujah (fee) atas premi

- c. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan

Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujah menurut fatwa DSN MUI tersebut adalah:

- a. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana
- b. Peserta sebagai individu dalam product saving bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa)
- c. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana
- d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemegang polis)
- e. Akad wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi
- f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah

2.2 Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa syariah adalah asuransi yang didasari prinsip saling tolong menolong dan melindungi diantara para peserta. Peserta asuransi jiwa syariah merupakan orang-orang yang mau berbagi menanggung resiko kepada para peserta yang lain. Resiko yang di maksud adalah resiko yang belum terjadi atau

akan terjadi kepada setiap para peserta asuransi jiwa syariah. Menurut Setiawan (2017:27) “Asuransi jiwa syariah adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya asuransi jiwa syariah adalah kegiatan usaha yang saling tolong menolong yang dilandasi rasa saling peduli terhadap para peserta asuransi itu sendiri.

Dalam operasional asuransi jiwa syariah terdapat sistem pemisahan dana. Secara garis besar dana yang terdapat dalam operasional perusahaan asuransi jiwa syariah yaitu dana tabarru’ dan dana ujah. Dana tabarru’ yaitu kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi jiwa syariah yang setuju untuk saling membantu dan saling tolong menolong apabila terjadi risiko diantara mereka. Dana tabarru’ dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan dibawah pengawasan dewan syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Menurut Dewan Syariah Nasional Dan Majelis Ulama Indonesia berdasarkan fatwa MUI Nomor 21/DSN/-MUI/X/2001, Asuransi syariah (Ta’min, Takaful atau Tadamun) diartikan sebagai usaha saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui bentuk aset dan/ atau dana tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat islam. Hal ini yang membedakan antara sistem asuransi syariah dengan sistem asuransi konvensional.

Premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi syariah harus berdasarkan kontrak asuransi yang telah dibuat atas persetujuan antara kedua belah pihak secara adil. Dengan konsep seperti itu maka, perusahaan

asuransi syariah akan mendapat keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan berdasarkan sistem mudharabah (bagi hasil) sesuai kesepakatan sebelumnya. Selain dari itu, perbedaan yang paling mendasar yang ada diantara perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan asuransi konvensional yaitu tidak adanya bunga yang dibebankan pihak tertanggung.

Menurut Setiawan (2017), mekanisme pengolahan dana peserta (premi) pada asuransi jiwa syariah terbagi dalam dua jenis, yaitu pengolahan dana dengan unsur tabungan dan pengolahan dana tanpa unsur tabungan.

a. Sistem pada produk saving (tabungan)

Para peserta asuransi syariah harus membayar sejumlah uang (premi) kepada perusahaan asuransi secara teratur. Perusahaan asuransi akan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayar para peserta asuransi syariah. Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

1) Rekening tabungan, dimana dana tersebut merupakan milik peserta, yang dibayarkan apabila:

- a) Perjanjian berakhir
- b) Peserta mengundurkan diri
- c) Peserta meninggal dunia

2) Rekening tabarru', yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh para peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang di bayarkan apabila:

- a) Peserta meninggal dunia
- b) Perjanjian telah berakhir

- b. Sistem pada produk non saving (tidak ada tabungan)

Setiap premi yang dibayarkan oleh para peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Rekening tabarru' perusahaan yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kewajiban untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu.

2.3 Dana Tabarru'

Data tabarru' berasal dari kata dana dan tabarru'. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata dana berarti uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian dan hadiah. Tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah.

Menurut fatwa DSN MUI No.53/DSN/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi dan reasuransi syariah, bahwa akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antara peserta, bukan tujuan komersial.

Menurut Puspitasari (2016) dana tabarru' adalah danamilik peserta yang kegunaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan peserta. Dana tabarru' dikhususkan sebagai dana tolong-menolong untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dana tabarru' dan dana perusahaan dicatat dan dikelola secara terpisah. Perusahaan tidak diizinkan untuk menggunakan dana tabarru' untuk kebutuhan perusahaan asuransi syariah.

Dana tabarru' merupakan dana yang diberikan oleh semua peserta asuransi syariah dengan niat atau tujuan untuk saling tolong-menolong ketika peserta lain mengalami musibah yang tak terduga-duga. Dana tabarru' adalah dana yang disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada orang yang ditunjuk sesuai kesepakatan di awal polis atau dengan kata lain ahli waris jika diantara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami suatu musibah (Ajib, 2019).

2.4 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Proporsi Dana Tabarru'

Dalam operasional perusahaan asuransi jiwa syariah terdapat besaran proporsi dana tabarru'. Penentuan besarnya proporsi dana tabarru' tidak dilakukan secara sembarangan. Perusahaan harus mampu mempertimbangkan hal- hal yang berpengaruh. Penetapan proporsi dana tabarru' nantinya diharapkan mampu membuat perusahaan leluasa dalam pengelolaan dananya. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah menjelaskan bahwa dalam ketentuan umumnya perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi klaim. Klaim merupakan hak para peserta asuransi syariah yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi syariah sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam akad. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut maka klaim diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proporsi dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah, di mana klaim merupakan kewajiban perusahaan dalam memenuhi kebutuhan peserta asuransi syariah. Maka dapat disimpulkan beberapa faktor yang

berpengaruh dalam penetapan proporsi dana tabarru' dalam operasional perusahaan asuransi jiwa syariah yaitu sebagai berikut:

2.4.1 Beban klaim

Klaim adalah hak para peserta asuransi syariah yang mana merupakan tanggungan perusahaan asuransi syariah dan harus dipenuhi. Pertanggungan tersebut merupakan pertanggungan yang terjadi atas kerugian di alami oleh setiap peserta asuransi syariah. Menurut (Soemitro dalam Pratama, 2020) klaim adalah hak peserta pada asuransi syariah yang wajib diberikan oleh perusahaan ketika mengalami musibah sesuai dengan akad yang terjadi. Dalam perusahaan asuransi syariah, klaim bukan merupakan beban pengelola tetapi merupakan beban asuransi atau underwriting yang diambil dari dana peserta (Nuraini, 2018). Semua bentuk kebutuhan dana peserta asuransi syariah dikelompokkan dalam akun khusus yaitu kumpulan dana tabarru'. Menurut (Puspitasari, 2016) jika klaim semakin tinggi maka proporsi tabarru' yang dibutuhkan juga mengalami peningkatan. Semakin rendah klaim, proporsi tabarru' juga akan rendah. Ketika peserta mengajukan klaim yang melebihi unsur dana tabarru' nya, maka hal ini akan sangat berpengaruh dalam penentuan kontribusi (premi) yang mengandung unsur dana tabarru' pada periode berikutnya (Sumanto et.al dalam puspitasi, 2016).

2.4.2 Reasuransi

Menurut (Sula dalam Pratama, 2020) reasuransi syariah adalah proses saling menanggung antara yang memberi dengan yang menerima yang saling menyepakati atas resiko dan persyaratan yang telah ditentukan dalam suatu akad

yang sesuai syariah. Reasuransi syariah memiliki peran untuk membagi resiko yang akan diterima oleh perusahaan asuransi syariah. Kontribusi reasuransi merupakan transaksi dana peserta, sehingga dana yang dibayarkan berasal dari bagian tertentu dana kontribusi peserta. Kontribusi reasuransi ini nantinya secara otomatis akan mengurangi nilai dana tabarru' (Pratama, 2020). Pada saat kontribusi reasuransi mengalami peningkatan maka proporsi dana tabarru' juga akan mengalami penurunan (Muhammad Amin, 2020).

2.4.3 Beban operasional

Dalam perusahaan asuransi syariah beban operasional merupakan beban yang seluruh pengeluarannya digunakan untuk biaya operasional perusahaan sebagai pengelola dana peserta asuransi (Nuraini & Kamal, 2018). Beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan, meliputi upah pekerja yang harus dibayarkan, alat kantor yang harus dibeli, air, telepon serta listrik yang harus dibayarkan dan sebagainya. Pada saat perusahaan membutuhkan biaya operasional yang semakin besar maka ujah yang diharapkan oleh perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Ini pada akhirnya akan berdampak pada potensi ujah yang meningkat. Ketika proporsi ujah meningkat maka akan mengakibatkan proporsi dana tabarru' akan menjadi lebih kecil (Muhammad Amin, 2020).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Novi Puspitasari (2016)	Determinan Proporsi Dana Tabarru' Pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah	Klaim, Kegiatan Reasuransi, Beban Komisi, Biaya Administrasi dan Umum	Paradigma <i>positivist</i> dengan pendekatan kuantitatif.	Klaim, Kegiatan Reasuransi, Biaya Komisi Dan Beban Administrasi Umum Berpengaruh Signifikan Terhadap Proporsi Dana Tabarru'
2.	Nuraini dan Mustafa Kamal (2018)	Analisis Determinan Tingkat Proporsi Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia	Risiko Klaim, Kontribusi Retakaful, Beban Operasional, Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Suku Bunga Bi-Rate	Regresi berganda dengan jenis data <i>unbalanced Panel</i> .	Klaim Berpengaruh Positif, Kontribusi Retakaful Dan Beban Operasional Berpengaruh Negatif Serta Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Inflasi Dan Suku Bunga Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Proporsi Dana Tabarru'.
3	Muhammad Amin (2020)	Faktor Penentu Tingkat Proporsi Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Perusahaan Terdaftar Di Ojk)	Beban Operasional, Kontribusi Retakaful, Risiko Klaim, Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Suku Bunga BI-Rate	Analisis regresi berganda dengan data panel di olah dengan views 10.	Beban Operasional, Kontribusi Retakaful Dan Risiko Klaim Berpengaruh Positif Dan Variabel Nilai Tukar Rupiah, Inflasi Dan Suku Bunga Bi Rate Berpengaruh Negatif.
4	Muhammad Rasyid Ridha Pratama dan Noven Suprayogi (2020)	Determinan Proporsi Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia	Klaim, reasuransi Syariah, Beban Operasional, Hasil Investasi DT, Pertumbuhan	Regresi Data Panel	Klaim, Reasuransi Syariah, Beban Operasional, Hasil Investasi Dana Tabarru', Risk Based Capital, Return On Equity Berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			DT, Risk Based Capital, Return On Equity		Secara Simultan Terhadap Proporsi Dana Tabarru'.
5	Tesha Aprilyani, Elis Mediawat dan Aneu Cakhyaneu (2020)	Determinan Proporsi Dana Tabarru' Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia	Klaim, Kegiatan Retakaful, Beban Usaha	Regresi Linear Data Panel	Klaim tidak berpengaruh secara signifikan, kegiatan retakaful berpengaruh signifikan, beban usaha berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap proporsi dana tabarru'.

2.6 Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan teoritis, penelitian ini menggunakan proporsi dana tabarru' sebagai variabel dependen (Y) serta beban klaim, reasuransi dan beban operasional sebagai variabel independen (X). Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga faktor beban klaim, reasuransi dan beban operasional berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi /Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK).

3.2 Operasional Variabel

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Proporsi dana Tabarru'	Dana tabarru' adalah komponen utama kontribusi yang mencerminkan karakteristik dari transaksi asuransi syariah. Dana tabarru' hanya di gunakan untuk kepentingan peserta.	Proporsi Dana Tabarru= $\frac{KB-UP-KR-PKBMH}{KB} \%$ Ket : KB = Kontribusi Bruto UP = Ujroh Pengelola KR = Kontribusi Retakaful PKBMH = Perubahan Kontribusi yang Belum Menjadi Hak	Rasio
2	Beban Klaim	Merupakan nilai pertanggung jawaban yang diberikan ke peserta atas kerugian yang dialaminya. Risiko klaim terdiri atas pembayaran klaim ke peserta beserta penyisihan teknis lainnya. Semua risiko klaim tersebut tertuang dalam beban asuransi yang disajikan dalam Laporan Surplus Defisit Underwriting	Klaim= $\frac{\text{Beban Klaim neto}}{\text{Kontribusi Bruto}} \%$	Rasio
3	Reasuransi	Merupakan transaksi dana peserta, sehingga dana yang dibayarkan berasal dari bagian tertentu dana kontribusi brotu peserta. Sehingga kontribusi reasuransi ini akan mengurangi dana tabarru'. Angka	Reasuransi = $\frac{\text{Reasuransi}}{\text{Kontribusi Bruto}} \%$	Rasio

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
		kontribusi reasuransi yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka bagian kontribusi reasuransi yang disajikan dalam Laporan Surplus Defisit Underwriting.		
4	Beban Operasional	Meliputi seluruh pengeluaran yang menjadi beban perusahaan asuransi, diantaranya terdiri dari biaya komisi, beban pemasaran, beban umum dan administrasi, serta beban-beban lainnya yang terkait. Angka beban operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka beban operasional yang disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan.	Beban Operasional = $\frac{\text{Beban operasional}}{\text{Kontribusi Bruto}} \%$	Rasio

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu semua perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian. Adapun beberapa kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Objek dan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Termasuk dalam perusahaan dan unit usaha syariah dari perusahaan asuransi syariah yang memiliki kriteria sebagai asuransi jiwa syariah.	30
2	Perusahaan atau unit usaha asuransi jiwa syariah yang telah beroperasi mulai dari tahun 2017 dan masih beroperasi sampai tahun 2019.	23

No	Kriteria	Jumlah
3	Perusahaan atau unit usaha asuransi jiwa syariah yang telah melakukan praktik pemisahan dana.	21
4	Data yang lengkap	19
Total data sampel yang terpilih		19

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data bersumber dari situs resmi OJK (Otoritas Jasa keuangan) www.ojk.go.id dan situs resmi perusahaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yakni suatu usaha untuk memperoleh data sekunder melalui pencatatan bukti-bukti yang sudah didokumentasikan yang diambil dari website otoritas jasa keuangan (OJK) dan laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2017 sampai 2019.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel independen.

Penelitian ini menggunakan Regresi linear berganda lebih dari dua variabel independen. Model ini umumnya dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Proporsi Dana Tabarru'

B_0 = Konstanta

B_1 = Konstanta Beban Klaim

B_2 = Konstanta Reasuransi

B_3 = Konstanta Beban Operasional

X_1 = Beban Klaim

X_2 = Reasuransi

X_3 = Beban Operasional

ε = Error (Kesalahan Estimasi)

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji normalitas

Untuk menguji apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak maka perlu dilakukan uji normalitas. Jika uji normalitas tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya pada ukuran sampel kecil (Ghozali, 2017). Uji normalitas residual metode *ordinary least square* secara umum dapat dideteksi melalui nilai *Jarque-Bera*.

2) Uji Multikolinieritas

Untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel independen maka dilakukan uji multikolinieritas.. Menurut Ghozali (2017), cara mendeteksi adanya multikolinieritas yaitu dengan uji variance inflation factor (VIF). Jika $VIF > 10$ maka terjadi gejala multikolinieritas antar variabel bebas atau variabel independen. Jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi gejala multikolinieritas antara variabel independen.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Aprilya, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan uji glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel independen. Apabila hasil tingkat kepercayaan uji glejser $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan uji yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pada bagian ini menentukan apakah penelitian yang dilakukan sangat ilmiah atau tidak.

1) Uji t (Parsial)

Uji signifikansi secara parsial bertujuan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya (Kurniawan, 2016). Pengambilan keputusan jika signifikansi probabilitas hitung $< 0,50$ maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan jika signifikansi probabilitas $> 0,50$ maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Pratama, 2020).

2) Uji F (Simultan)

Uji signifikansi secara simultan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen (Kurniawan, 2016). Pengambilan keputusan terjadi jika probabilitas $F < 0,50$ maka terdapat adanya pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya jika signifikansi $F > 0,50$ maka tidak terdapat pengaruh secara simultan variabel independen (Pratama, 2020).

3) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan persamaan regresi dalam memprediksi (Lind dalam Pratama, 2020). Koefisien determinasi memiliki rentang nilai angka 0 – 1 semakin

mendekati 1 menandakan semakin kuat variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya (Pratama et al, 2020).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Asuransi Jiwa Syariah

Sejarah asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994. Asuransi syariah yang pertama berdiri adalah PT Asuransi Takaful Keluarga yaitu pada tahun 1994. Asuransi takaful keluarga bergerak dibidang asuransi jiwa syariah dan asuransi umum. Sejak saat itu, pada tahun 1994 disebut sebagai tonggak sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Hal tersebut sebagai bukti bahwa komitmen dan kepedulian terhadap perkembangan perekonomian Indonesia dalam konteks syariah.

Tidak hanya berkiprah di Indonesia, asuransi syariah juga menarik investor dari dalam maupun luar negeri. Seperti Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), menempatkan modalnya diperusahaan untuk menjadi salah satu pemegang saham, yaitu pada tahun 1997.

4.2 Gambaran Umum Asuransi Jiwa Syariah

1. PT Asuransi Takaful Keluarga

PT syarikat takaful indonesia didirikan pada tanggal 24 Februari 1994, oleh tim pembentukan asuransi takaful indonesia (TEPATI) sebagai perusahaan perintis pengembangan perusahaan asuransi syariah diindonesia. Tim TEPATI terdiri atas Cendekiawan Muslim Indonesia (CMI) bersama bank muamalat indonesia tbk., PT asuransi jiwa tugu mandiri, departemen keuangan RI

sertabeberapa perusahaan muslim indonesia dan syarikat takaful malaysia Bhd (STMB).

Pada tanggal 5 mei 1994, PT syarikat takaful indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia dan diresmikan oleh menteri keuangan RI saat itu, Dr Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Pada tanggal 2 Juni 1995 PT asuransi takaful umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Dr BJ Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI.

PT asuransi takaful keluarga merupakan pelopor pertama perusahaan asuransi jiwa syariah diindonesia. Mulai dari tahun 1994 PT takaful keluarga mulai mengembangkan banyak produknya guna memenuhi kebutuhan dalam berasuransi sesuai konsep syariah. Bebarapa produknya yaitu meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan jiwa, perencanaan hari tua, perencanaan pendidikan anak dan berperan sebagai solusi terbaik dalam perencanaan berinvestasi.

Untuk membuktikan bahwa kualitas dalam operasional dan pelayanannya sangat baik PT takaful keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2008 dari Det Norske Veritas(DNV), Norwegia pada tahun 2009 tepat pada bulan november, dan dinobatkan sebagai standar internasional dalam manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

(AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja yang cukup bagus dari PT Takaful Keluarga dibuktikan dengan meraih penghargaan yang diberikan berbagai institusi.

2. PT Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin

PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN merupakan perusahaan asuransi jiwa full syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Pemilihan nama Perusahaan didasarkan atas pertimbangan dan pengetahuan mengenai karakteristik industri perasuransian sebagai "*bisnis kepercayaan*", yaitu "AL AMI" yang berarti "Terpercaya".

PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN berdiriberdasarkan akta pendirian No:32 pada 09 September 2009 yang dibuat bersama Edi Priyono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : C-98-HT.03.02-Th.2002 pada tanggal 04 Februari 2002 dan juga telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-52857.AH.01.01.Tahun 2009 pada tanggal 02 November 2009. Namun diadakan perubahan sesuai dengan akta nomor : 74 yang dibuat bersama Sugito Tedjamulja, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10.41592 tanggal 20 Desember 2011. Izin usaha Perusahaan di bidang perasuransian ditetapkan oleh Pemerintah RI sesuai denagan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor : KEP-220/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip Syariah Kepada PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN pada tanggal 30 April 2010.

3. PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha

PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha berdiri pada tahun 2012. Merupakan perusahaan asuransi yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. PT asuransi jiwa syariah amanahjiwa giri artha adalah perusahaan yang didirikan oleh PERHUTANI yang juga merupakan pemegang saham. PERHUTANI juga merupakan anak perusahaan BUMN yang bekerja sama dengan PT Arga Bangun Bangsa (ESQ165) lembaga pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis spiritual.

Misi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah pilihan utama masyarakat. Visinya adalah menjalankan usaha asuransi jiwa syariah yang dapat memenuhi kebutuhan peserta yang terus berubah serta menanamkan pentingnya tolongmenolong melalui proteksi dan perencanaan keuangan.

Beberapa produk perusahaan asuransi amanahjiwa giri artha yang telah tersedia yaitu produk asuransi yang berkaitan dengan investasi (Amar Link Maksima) produk asuransi beasiswa pendidikan (Amar Cendekia), produk asuransi kecelakaan diri (Amar Perlindungan Diri), produk asuransi meninggal dunia (Amar Kebajikan), produk asuransi pembiayaan (Amar Pembiayaan), asuransi purna tugas (Amar Sejahtera) serta produk asuransi haji dan umroh.

Secara berturut-turut, tahun 2013 dan 2014 PT asuransi amanahjiwa giri arhta mendapat kepercayaan untuk menjadi penyelenggara asuransi jamaah haji serta sebagai petugas haji indonesia. Pada tahun 2015 penghargaan kembali diraih oleh PT asuransi amanahjiwa giri arhta sebagai 1st Rank The Best Islamic Life Insurance, The Most Expansive Insurance dan The Most Profitable Investment

4. PT AIA Financial

PT AIA Financial merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. PT AIA Financial di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. PT AIA Financial menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan oleh lebih dari 6.000 tenaga penjual yang berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi seperti keagenan, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits).Keunggulan dan kinerja PT AIA Financial di Indonesia juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima di bidang industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

5. PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG

PT asuransi jiwa sinar mas MSIG berdiri pada tanggal 14 april 1985. Awal mula berdiri dan beroperasi dengan nama PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII). Menjalankan usaha asuransi jiwa dengan prinsip

syariah dan juga mengelola dana pensiun dengan prinsip syariah. Tercatat sudah dua kali berganti nama sebelum akhirnya berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG. PT asuransi jiwa sinar mas MSIG merupakan asuransi jiwa joint venture yang dimiliki oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan Grup Asuransi Raksasa Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. tahun 2011. Pada tanggal 9 Juli 2019, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menjadi perusahaan public yang 80% sahamnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd dan 12,5% milik PT Sinar Mas Multiartha Tbk serta 7,5% milik publik.

PT asuransi jiwa sinar mas MSIG saat ini memiliki 65 kantor cabang di Indonesia, serta memiliki lebih dari 800 karyawan untuk pelayanan dan pemasarannya. Memiliki 1,2 juta nasabah individu dan kelompok yang terdaftar pada produk perlindungan dan investasi kehidupan dengan 8.200 tenaga pemasar.

VISI:

- Menjadi perusahaan yang terkemuka dalam penyedia jasa perencanaan dan perlindungan keuangan di Indonesia

MISI:

- Memberikan pelayanan prima dan menyediakan produk yang berfokus pada kebutuhan nasabah melalui berbagai jalur distribusi
- Memastikan profitabilitas jangka panjang

- Meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan kepercayaan pemegang polis
- Memberikan peluang kerja
- Membangun sinergi melalui kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai serta filosofi Perusahaan

6. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) didirikan pada tahun 1985, merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Izin usaha PT asuransi jiwa manulife indonesia yaitu berdasarkan keputusan menteri keuangan RI No Kep-020/KM.13/1989 tanggal 06 Maret 1989 dan berdasarkan surat Departemen Keuangan RI No. S.254/MK.17/99 tanggal 30 Juni 1999.

Saat ini PT asuransi jiwa manulife indonesia memiliki lebih dari 9000 karyawan dan agen profesional yang bertugas di 25 kantor pemasaran di indonesia. Produk yang ditawarkan PT asuransi jiwa manulife indonesia meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, investasi dan dana pensiun. Semua produk yang ditawarkan ditujukan untuk semua individu maupun pelaku usaha yang ada di indonesia. Semua ditujukan untuk nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. PT asuransi jiwa manulife indonesia memiliki 2,5 juta lebih nasabah di indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia juga telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. PT Allianz Life Indonesia

PT Allianz adalah salah satu perusahaan terbesar yang bergerak dibidang asuransi dan manajemen aset. Berdiri pada tahun 1890 di Jerman sebagai perusahaan yang sangat berpengalaman dan memiliki finansial yang bagus. Di Indonesia Allianz mulai berdiri pada tahun 1981, mendirikan PT asuransi Allianz Utama Indonesia pada tahun 1989 yang bergerak dibidang asuransi umum. Kemudian pada tahun 1996 Allianz mendirikan PT asuransi Allianz Life Indonesia dan bergerak dibidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan dana pensiun. Pada tahun 2006 Allianz Utama dan Allianz Life mulai melakukan bisnis asuransi yang berbasis syariah.

Pada saat ini, Allianz Indonesia memiliki 1.400 lebih karyawan serta 20.000 tenaga penjualan yang membuka jaringan melalui perbankan dan mitra distribusi dengan 7 juta nasabah yang terdaftar di Indonesia.

8. PT BNI Life Insurance

PT BNI Life Insurance (BNI Life) merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti Asuransi Kehidupan (Jiwa), asuransi Kesehatan, Pendidikan, Investasi, dana Pensiun dan Syariah. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No 305/KMK.017/1997 tanggal 07 Juli 1997. BNI Life didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan induknya, PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk atau BNI, untuk menyediakan layanan dan jasa keuangan terpadu bagi semua nasabahnya (one-stop financial services).

Pada saat ini BNI Life telah hadir melalui 4 saluran distribusi yaitu Agency, Bancassurance, Employee Benefits dan Syariah. Agency dipasarkan melalui agen-agen yang memasarkan produk individu, Bancassurance dipasarkan melalui jaringan BNI di seluruh Indonesia, Employee Benefits dikhususkan bagi produk-produk asuransi kumpulan ke perusahaan-perusahaan, sedangkan syariah memasarkan produk asuransi baik individu ataupun kumpulan dengan prinsip syariah.

Pada tanggal 11 Maret 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan perubahan kepemilikan saham PT BNI Life Insurance ("BNI Life"). Berdasarkan persetujuan tersebut, pada tanggal 21 Maret 2014 BNI Life telah menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penerbitan saham baru sebanyak 120.279.633 lembar. Saham tersebut diambil seluruhnya oleh Sumitomo Life Insurance Company.

Terhitung sejak tanggal 9 Mei 2014, BNI Life telah menjadi perusahaan asuransi kehidupan (jiwa) joint venture dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tetap menjadi pemegang saham pengendali sebesar 60,000000%; Sumitomo Life Insurance Company memiliki 39.999993%; 0.000003% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKP) BNI dan 0,000003% dimiliki oleh Yayasan Danar Dana Swadharma (YDD).

9. PT Avrist Assurance

PT Avrist Assurance (Avrist) adalah perusahaan asuransi jiwa patungan pertama di Indonesia yang berdiri tahun 1975, Avrist Assurance terus berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang mampu bersaing di industri asuransi jiwa di Indonesia. Dengan pengalaman selama lebih dari 40 tahun, Avrist telah mengembangkan beberapa kanal distribusi antara lain Agency, Bancassurance, Employee Benefit, dan Syariah yang menyediakan produk-produk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, asuransi berbasis syariah, asuransi jiwa kredit dan pensiun baik untuk perorangan maupun korporasi. Perkembangan bisnis Avrist juga tidak luput dari dukungan lebih dari 3000 agen yang telah memiliki sertifikasi dan lebih dari 500 karyawan yang tersebar di 36 kantor pemasaran Avrist.

Pada tahun 2010, Avrist menjalin kemitraan dengan Meiji Yasuda Life Insurance Company yang merupakan salah satu pemimpin pasar industri asuransi jiwa di Jepang dengan pengalaman lebih dari 130 tahun. Sejalan dengan perkembangannya tersebut, Avrist telah memiliki 3 (tiga) anak perusahaan/subsidiary yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Avrist, PT Avrist General Insurance, dan PT Avrist Asset Management. Dengan berlandaskan visi “Satu polis Avrist di setiap rumah tangga di Indonesia”, Avrist berkomitmen untuk memajukan kehidupan gemilang yang bermakna bagi karyawan, juga mitra bisnis dan nasabahnya. PT Avrist Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

10. PT AXA Financial Indonesia

PT AXA financial indonesia adalah bagian dari AXA group. AXA group merupakan perusahaan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan juga properti, dengan komitmen untuk terus melayani para nasabah baik perorangan maupun perusahaan. AXA Group melayani kebutuhan mulai dari asuransi, perlindungan, dan rencana tabungan masa depan. AXA group berfokus pada pada asuransi jiwa, asuransi umum dan manajemen asset. Di distribusi melalui PT AXA Mandiri Financial Services, PT AXA Financial Indonesia, PT AXA Life Indonesia, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi AXA Indonesia, dan PT AXA Asset Management Indonesia.

AXA Group berdiri pada tahun 1816 di Prancis, dan tersebar di lima benua di dunia. PT AXA Financial Indonesia merupakan anak perusahaan AXA Group. Memiliki 57 kantor cabang pemasaran yang tersebar di seluruh indonesia. Tahun 2009 RBC nya mencapai 490% dengan lebih dari 12.000 agen di seluruh Indonesia.

11. PT Prudential Life Assurance

PT. Prudential Life Assurance adalah perusahaan jasa keuangan di bidang asuransi yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini berinduk ke Prudential plc yang berpusat di London, United Kingdom. Prudential, merupakan bagian dari group yang memiliki pengalaman, lebih dari 168 tahun di dunia Asuransi Jiwa.

Berdasarkan surat keputusan menteri keuangan No: 241/KK.017/1995 tanggal 1 juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan No: S.191/MK.6/2001 tanggal

6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan No S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan NoS-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008 menjadi izin usaha PT prudential di bidang asuransi jiwa patungan.

Pertama kali berdiri dengan nama PT prudential Banc Bali Life Assurance pada tahun 1995.Prudential juga telah memiliki izin usaha unit syariah berdasarkan Surat Menteri Keuangan No KEP 167/KM. 10/2007 Pada Tanggal 20 Agustus 2007.

12. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya

PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya berdiri pada tanggal 30 April 1975 berdasarkan Akta Notaris Ridwan Suselo no. 357, dengan modal Rp 500 juta dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.Y.A.5/450/6 Tanggal 9 Desember 1975. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya mendapat izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.KEP.492/DJM/III-5/11/1975 tanggal 15 November 1975. Setelah beberapa kali melakukan perpanjangan perizinan usaha, kemudian secara tetap dan tanpa batas perusahaan mendapat izin usaha perasuransian dari Kementerian Keuangan RI. No: KEP-013/KM.13/1987, tanggal 18 Desember 1987. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya juga memiliki Unit Usaha Syariah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI. No KEP-070/KM.10/2007 tanggal 5 April 2007. Perusahaan juga merupakan pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Central

Asia Raya (DPLK CAR) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor KEP-183/KM.17/1995, pada tanggal 04 Juli 1995.

Sejak didirikan, Para Pendiri, seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah berkomitmen untuk menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia dan memberikan layanan yang tinggi. Pada tahun 2019 PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya memiliki kekayaan lebih dari Rp 8,27 triliun, dengan risk based capital (RBC) lebih dari 120%. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya adalah satu-satunya perusahaan asuransi jiwa pertama yang berhasil meraih Platinum Award atas predikat 'sangat bagus' selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dari majalah InfoBank, dan juga yang pertama meraih 16 Unit Link Awards kinerja tahun 2015, 11 Unit Link Awards kinerja tahun 2016, 22 Unit Link Awards untuk kinerja tahun 2017, 25 Unit Link Awards untuk kinerja tahun 2018, serta 25 Unit Link Awards untuk kinerja tahun 2019. Selain itu majalah Investor memberikan penghargaan 9 Unit Link Awards untuk kinerja 2017, 12 Unit Link Awards untuk kinerja 2018, dan 11 Unit Link Awards untuk kinerja 2019.

13. PT Sun Life Financial Indonesia

Sejak 1995, PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) telah menyediakan berbagai produk proteksi dan pengelolaan kekayaan, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan perencanaan hari tua kepada para nasabah. PT Sun Life Indonesia, memiliki tujuan untuk membantu

para nasabah mencapai keamanan finansial dan menjalani hidup yang lebih sehat.

Setiap tahun Sun Life Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. PT Sun Life terus berupaya untuk meningkatkan produk dan layanan demi memenuhi kebutuhan para nasabah. Para karyawan dan perencana keuangan selalu bekerja keras untuk meraih kepercayaan nasabah, serta terus mengembangkan jalur distribusi keagenan (konvensional dan syariah) dan distribusi kemitraan. Saat ini PT Sun Life Indonesia menyediakan berbagai produk inovatif kepada para nasabah melalui lebih dari 132 kantor pemasaran konvensional dan 49 kantor pemasaran syariah di seluruh Indonesia.

14. PT Chubb Life Insurance

PT Chubb Life Insurance berdiri sejak 1986, dengan nama Asuransi Jiwa Bhumi Arta Reksatama. Kemudian pada tahun 2009, perusahaan diakuisisi ACE Group dan berubah nama menjadi ACE Life Assurance. Pada 2016, perusahaan kembali berganti nama menjadi CHUBB Life Insurance Indonesia, bersamaan dengan perubahan nama ACE Jaya Proteksi menjadi CHUBB General Insurance Indonesia. Perubahan nama ini terkait aksi akuisisi ACE Group terhadap The CHUBB Corporation.

Dengan akuisisi tersebut menghasilkan sebuah perusahaan asuransi terkemuka di dunia yang beroperasi di 54 negara dan memiliki jumlah pegawai mencapai 31.000 orang, dengan menggunakan nama Chubb yang telah dikenal.

Saat ini PT Chubb General Insurance Indonesia dan PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

15. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia

Sejak berdiri tahun 1879 sebagai kelompok perusahaan asuransi umum tertua di Jepang, Tokio Marine Group terus mengembangkan bisnisnya secara global dari bisnis asuransi umum ke bisnis asuransi jiwa dan asuransi internasional. Jaringan internasional terus bertumbuh dan tersebar di lebih dari 480 kota dan 35 negara.

Tokio Marine Group hadir di Indonesia sebagai hasil kombinasi keahlian grup dan kebutuhan akan produk serta layanan asuransi jiwa melalui PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) yang mulai beroperasi pada tahun 2012. TMLI menyediakan beragam produk asuransi jiwa mulai dari produk unit link, tradisional, dan syariah termasuk di dalamnya produk-produk asuransi kesehatan, perencanaan keuangan, jaminan pensiun dan perencanaan pendidikan yang dipasarkan melalui jalur agensi dan distribusi alternatif. Sampai dengan September 2020, TMLI telah memiliki 11 kantor pemasaran di 10 kota yang tersebar di seluruh Indonesia dan akan terus berkelembangan ke kota-kota lainnya di Indonesia.

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agen yang melakukan pemasaran produk TMLI telah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk

oleh OJK. Adapun izin usaha TMLI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-597/KM.10/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2012. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia adalah anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

16. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, (JMA Syariah) adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang didirikan oleh KOSPIN JASA dan insan-insan pelaku ekonomi Koperasi Indonesia. Tujuan didirikannya PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, (JMA Syariah) adalah untuk mengajak dan melayani masyarakat dalam mengelola keuangannya melalui kegiatan ekonomi syariah.

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, (JMA Syariah) berdiri pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan akta No 22 dari Notaris dan telah mendapatkan pengesahan beserta akta perubahan terakhir dengan no 102 pada 26 Juni 2015. JMA Syariah juga telah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan no. KEP-96/D.05/2015 untuk beroperasi sebagai asuransi jiwa syariah pada September 2015.

VISI

Menjadi Asuransi Syariah Kebanggaan Masyarakat Indonesia

MISI

- Menyediakan Segala Kebutuhan Masyarakat Dalam Berasuransi.
- Memberi Kontribusi Bagi Industri Asuransi Syariah di Indonesia.
- Memberi Nilai Manfaat Yang Lebih Baik Bagi Seluruh Stakeholder.

17. PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia

PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia didirikan oleh para penggiat dan praktisi Ekonomi dan Keuangan Mikro Syariah yang sejak awal memiliki kepedulian dan perhatian untuk membangun kemandirian untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (low income people) melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Asuransi Syariah.

PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia memiliki latar belakang bahwa manusia dalam kehidupannya tidak dapat terhindar dari musibah, namun sebagai makhluk sosial ketika terjadi musibah diwajibkan untuk tolong menolong dan membantu satu sama lain. Asuransi Syariah memiliki fungsi utama sebagai operator dalam berbagi risiko diantara para peserta atau pemegang polis apabila suatu musibah terjadi. Konsep Dasar Asuransi Syariah adalah tolong-menolonglah kamu dalam Kebaikan dan Taqwa. Prinsip tersebut menjadikan peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling tolong dan saling membantu. PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia hadir menjadi bagian dalam berta'awun dan berbagi keberkahan bersama ummat.

PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia juga memiliki konsep dan filosofi Ta'awun dimana konsep Ta'awun dalam Al-Qur'an telah dijelaskan. Manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mereka harus menyadari bahwa kehidupannya baru memiliki makna atau arti, jika manusia terlibat dalam hubungan atau interaksi sosial yang didasari dengan sikap tolong menolong di antara sesama masyarakat.

Dengan kata lain, tanpa orang lain atau hidup bermasyarakat, seseorang tidak berarti dan tidak berbuat apa-apa. Ketika manusia mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik, maka mustahil seseorang bekerja sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada penganutnya agar memiliki sikap saling tolongmenolong dan saling bantu membantu dalam menjalani kehidupan. Sikap ini akan berjalan dengan baik jika di antara mereka saling menjalin komunikasi atau memahami hal tersebut. Karena sebagai makhluk sosial, kepentingan setiap manusia selalu berkaitan dengan manusia lainnya.

Dalam Alquran, Allah swt telah memerintahkan kepada umat Islam agar selalu bersatu dan saling tolong menolong demi kokohnya dan kejayaan umat Islam. Jika hal ini terjadi, maka umat Islam akan beribawa, disenangi, dan dihormati oleh golongan lain yang berada di luar Islam.

Visi

Menjadi Asuransi Jiwa Syariah yang Terpercaya dan Terus Tumbuh bersama Ummat

Misi

1. Memberikan layanan asuransi syariah yang excellent berbasis digital
2. Menjalankan tata kelola perusahaan yang prudent dan akuntabel
3. Menciptakan ekosistem berbasis ta'awun

18. PT Panin Daichi Life

PT panin daichi life merupakan bagian dari panin group of companies, perusahaan yang bergerak dibidang industri jasa keuangan. PT Panin daichi Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun lamanya. PT panin daichi life dipercaya oleh para nasabahnya melalui pelayanan yang sangat baik, terutama dalam pembayaran klaim yang cepat dan terpercaya.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar yang ada di Jepang. Memiliki pengalaman lebih dari 110 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat Adari Fitch dan peringkat A+ dari Standard & Poor's per juni 2015.

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life memasuki suatu era baru untuk membentuk kerjasama *joint-venture* yang kuat dengan nama Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif dan komprehensif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan program proteksi yang disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama produk asuransi jiwa, investasi, dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk menjaga pelayanannya pada standar profesionalisme dan integritas yang tertinggi.

Panin Dai-ichi Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

19. PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia yang berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. PT asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi mutual yang dimiliki oleh pemegang polis Indonesia serta dibangun dengan berdasarkan tiga pilar yaitu mutualisme, idealisme dan profesionalisme. Dalam operasionalnya, PT asuransi jiwa syariah bersama bumiputera 1912 selalu memperhatikan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar pendiriannya.

Untuk mempermudah terjalannya hubungan antara para nasabah dan penasehat finansial mereka, PT Asuransi Jiwa Syariah Bersama Bumiputera 1912 menyediakan akses yang mudah. Hal itu karena PT Asuransi Jiwa Syariah Bersama Bumiputera 1912 menyadari bahwa pentingnya sebuah hubungan personal diantara keduanya guna mendapat solusi dalam memenuhi kebutuhan para nasabah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Deskriptif Data

Menurut Ghozali (2017: 31) statistik deskriptif akan memberikan deskripsi atau gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Proporsi Dana Tabarru', Beban Klaim, Reasuransi dan Beban Operasioal.

Tabel 5.1
Hasil Statistik Deskriptif

	PDT	Beban Klaim	Reasuransi	BOP
Mean	0.334692	0.466649	0.209754	0.735296
Maximum	0.715827	2.286754	1.013240	3.461181
Minimum	-0.015528	0.030797	0.007194	0.005187
Std. Dev.	0.186220	0.452350	0.181217	0.640247
Observations	57	57	57	57

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Proporsi Dana Tabarru'

Dari hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 5.2, dapat diketahui bahwa nilai minimum Proporsi Dana Tabarru' sebesar -0,015528

dan nilai maksimum sebesar 0,715827. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi dana tabarru' (PDT) pada sampel penelitian ini berkisar antara -0,015528 sampai 0,715827 dengan rata-rata (mean) sebesar 0,334692 pada standar deviasi 0,186220. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $0,334692 > 0,186220$ yang mengartikan bahwa sebaran nilai proporsi dana tabarru' (PDT) berada pada kondisi yang baik.

2. Analisis Beban Klaim

Dari hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 5.2 dapat diketahui bahwa nilai minimum variabel beban klaim yaitu 0,030797 dan nilai maksimumnya sebesar 2,286754. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data beban klaim pada penelitian ini berkisar antara 0,030797 sampai dengan 2,286754, dengan rata-rata 0,466649 pada standar deviasi 0,452350. Nilai rata-rata variabel beban klaim pada penelitian ini lebih besar dari standar deviasi yaitu $0,466649 > 0,452350$ yang mengartikan bahwa sebaran data beban klaim dalam kondisi baik.

3. Analisis Reasuransi

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 5.2 dapat diketahui bahwa nilai minimum variabel reasuransi yaitu 0,007194 dan nilai maksimum sebesar 1,013240. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya reasuransi pada penelitian ini berkisar antara 0,007194 sampai dengan 1,013240 dengan rata-rata sebesar 0,209754 pada standar deviasi 0,181217. Nilai rata-rata variabel reasuransi lebih besar dari standar

deviasi, yaitu $0,209754 > 0,181217$ yang mengartikan bahwa sebaran nilai reasuransi dalam keadaan baik.

4. Analisis Beban Operasional

Dari hasil pengujian analisis deskriptif pada tabel 5.2 dapat diketahui bahwa nilai minimum beban operasional (BOP) yaitu 0,005187 dengan nilai maksimum sebesar 3,461181. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya beban operasional pada penelitian ini berkisar antara 0,005187 sampai dengan 3,461181 dengan rata-rata sebesar 0,735296 dengan standar deviasi 0,640247. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $0,735296 > 0,640247$ yang mengartikan bahwa sebaran nilai beban operasional baik.

5.1.1 Proporsi Dana Tabarru'

Pada analisis data proporsi dana tabarru' dijelaskan ada 19 perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjadi sampel penelitian. Masing-masing perusahaan memiliki perbedaan. Proporsi dana tabarru' setiap perusahaan juga berbeda-beda. Secara lebih jelas perbandingan besarnya proporsi dana tabarru' setiap perusahaan asuransi jiwa syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Data Proporsi Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah
Periode 2017-2019

No	Kode Perusahaan	PDT		
		2017	2018	2019
1	TK	0.372	0.324	0.275
2	JSA	0.200	0.206	0.188
3	JSAGA	0.279	0.493	0.463
4	AIA	0.086	0.082	0.081

No	Kode Perusahaan	PDT		
		2017	2018	2019
5	MSIG	0.660	0.673	0.692
6	JMI	0.173	0.179	0.207
7	ALL	0.296	0.272	0.209
8	BNI	0.574	0.402	0.393
9	AVR	0.708	0.393	0.373
10	AXA	0.397	0.338	0.340
11	PRU	0.235	0.236	0.245
12	JCAR	0.495	-0.016	0.124
13	SUN	0.184	0.161	0.142
14	CHUBB	0.095	0.116	0.093
15	TOK	0.716	0.537	0.653
16	JMA	0.288	0.335	0.224
17	ASKI	0.265	0.420	0.382
18	PAN	0.393	0.616	0.663
19	AJB	0.311	0.403	0.434

Sumber: Data Olahan

Dilihat dari data proporsi dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2017-2019 yaitu menunjukkan angka yang bervariasi. Artinya terdapat perbedaan besaran proporsi dana tabarru' pada setiap perusahaan. Perbedaan tersebut terjadi karena keadaan setiap perusahaan yang berbeda-beda. Perusahaan yang memiliki proporsi dana tabarru' paling besar yaitu PT Tokio Marine pada tahun 2017 sebesar 0,716 atau 72% dari total kontribusinya sedangkan perusahaan dengan proporsi dana tabarru' paling kecil yaitu Jiwa Central Asia Raya tahun 2018 hanya -0,016 atau -2% dari total kontribusinya.

5.1.2 Beban Klaim

Pada analisis data beban klaim dijelaskan ada 19 perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjadi sampel penelitian. Masing-masing perusahaan memiliki

perbedaan. Beban klaim setiap perusahaan juga memiliki perbedaan. Secara lebih jelas perbandingan besarnya beban klaim masing-masing perusahaan asuransi jiwa syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Data Beban Klaim Asuransi Jiwa Syariah
Periode 2017-2019

No	Kode Perusahaan	BEBAN KLAIM		
		2017	2018	2019
1	TK	0.514	0.531	0.533
2	JSA	0.678	1.065	0.606
3	JSAGA	0.552	0.417	0.311
4	AIA	0.085	0.082	0.088
5	MSIG	0.521	0.385	0.432
6	JMI	0.141	0.157	0.211
7	ALL	0.234	0.242	0.385
8	BNI	0.756	0.815	0.863
9	AVR	0.391	0.748	0.195
10	AXA	0.299	0.198	0.566
11	PRU	0.155	0.153	0.198
12	JCAR	1.739	2.071	2.287
13	SUN	0.077	0.105	0.115
14	CHUBB	0.091	0.102	0.031
15	TOK	0.205	0.112	0.182
16	JMA	0.246	0.695	0.639
17	ASKI	0.398	0.433	0.362
18	PAN	0.675	0.489	1.067
19	AJB	0.258	0.364	0.348

Sumber: Data Olahan

Dilihat dari data beban klaim masing-masing perusahaan mengalami beban klaim yang berbeda-beda. Besarnya beban klaim pada suatu perusahaan bisa saja berbeda pada periode yang berbeda pula. Hal itu terjadi karena beban klaim merupakan beban yang tidak dapat diprediksi besarnya. Beberapa perusahaan membayar beban klaim melebihi total kontribusinya. Perusahaan yang

mengalami beban klaim paling tinggi yaitu PT Central Asia Raya sebesar 2,287 atau 229% dari total kontribusinya pada tahun 2019 sedangkan perusahaan yang memiliki beban klaim paling rendah yaitu PT Chubb hanya 0,031 atau 3% dari total kontribusinya pada tahun 2019.

5.1.3 Reasuransi

Pada analisis data reasuransi dijelaskan ada 19 perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjadi sampel penelitian. Masing-masing perusahaan memiliki perbedaan. Kegiatan reasuransi setiap perusahaan juga memiliki perbedaan. Secara lebih jelas perbandingan besarnya nilai reasuransi masing-masing perusahaan asuransi jiwa syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4
Data Reasuransi Asuransi Jiwa Syariah
Periode 2017-2019

No	Perusahaan	REASURANSI		
		2017	2018	2019
1	TK	0.181	0.275	0.296
2	JSA	0.540	0.442	0.447
3	JSAGA	0.333	0.099	0.078
4	AIA	0.021	0.020	0.015
5	MSIG	0.049	0.035	0.038
6	JMI	0.048	0.038	0.048
7	ALL	0.074	0.033	0.074
8	BNI	0.072	0.317	0.397
9	AVR	0.010	0.096	0.092
10	AXA	0.092	0.150	0.152
11	PRU	0.037	0.033	0.033
12	JCAR	0.497	1.013	0.876
13	SUN	0.055	0.077	0.097
14	CHUBB	0.035	0.043	0.064
15	TOK	0.007	0.158	0.058
16	JMA	0.502	0.321	0.317
17	ASKI	0.113	0.103	0.161
18	PAN	0.480	0.262	0.214

No	Perusahaan	REASURANSI		
		2017	2018	2019
19	AJB	0.106	0.057	0.043

Sumber: Data Olahan

Dilihat dari data reasuransi, masing-masing perusahaan memiliki jumlah nilai reasuransi yang berbeda-beda. Perusahaan yang paling besar melakukan kegiatan reasuransinya yaitu PT Jiwa Central Asia Raya pada tahun 2018 mencapai 1,013 atau 101%. PT Central Asia Raya melakukan kegiatan reasuransi yang cukup tinggi pada tahun 2018 diduga karena keadaan keuangannya pada saat itu sedang berada pada kondisi yang kurang baik. Sehingga perusahaan tidak mampu mengelola risiko yang terjadi, kemudian mengambil langkah untuk meningkatkan reasuransinya. Sedangkan perusahaan dengan kegiatan reasuransi paling kecil yaitu PT Tokio Marine pada tahun 2017 hanya 0,007 atau 1%. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan benar-benar mampu mengelola risiko yang terjadi dan juga didukung dengan kondisi keuangan yang cukup baik.

5.1.4 Beban Operasional

Pada analisis data beban operasional dijelaskan ada 19 perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjadi sampel penelitian. Masing-masing perusahaan cara yang berbeda dalam menjalankan operasionalnya. Hal tersebut juga menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah beban operasional setiap perusahaan. Secara lebih jelas perbandingan besarnya nilai beban operasional masing-masing perusahaan asuransi jiwa syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5
Data Beban Operasional Asuransi Jiwa Syariah
Periode 2017-2019

No	Perusahaan	BOP		
		2017	2018	2019
1	TK	0.496	0.511	0.503
2	JSA	0.253	0.338	0.350
3	JSAGA	0.606	0.965	0.949
4	AIA	0.323	0.224	0.167
5	MSIG	0.012	0.005	0.273
6	JMI	0.486	0.703	0.455
7	ALL	0.574	0.536	0.603
8	BNI	0.204	0.232	0.228
9	AVR	0.137	0.269	0.234
10	AXA	1.274	1.432	2.179
11	PRU	0.432	0.472	0.513
12	JCAR	3.461	0.982	1.054
13	SUN	0.747	0.699	0.617
14	CHUBB	0.691	0.568	0.561
15	TOK	1.014	1.068	2.079
16	JMA	0.247	0.456	0.313
17	ASKI	0.600	0.570	0.408
18	PAN	0.773	1.072	1.066
19	AJB	1.827	1.967	2.135

Sumber: Data Olahan

Dilihat dari data beban operasional masing-masing perusahaan memiliki perbedaan. Ada beberapa perusahaan yang memiliki jumlah beban operasional cukup tinggi. Jumlah beban operasional paling tinggi dialami oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya yaitu mencapai 3,461 atau 346% dari total kontribusinya pada tahun 2017 sedangkan perusahaan yang memiliki angka beban operasional paling kecil adalah PT Asuransi jiwa MSIG yaitu hanya 0,005 atau 1% dari total kontribusinya pada tahun 2018, artinya perusahaan tersebut mampu mengelola

atau menekan jumlah beban operasionalnya hingga berada pada angka yang kecil atau sedikit.

5.2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh faktor beban klaim, reasuransi dan beban operasional terhadap proporsi dana tabarru pada asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Tabel 5.3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.312469	0.039174	7.976404	0.0000
Beban Klaim	0.262663	0.096026	2.735330	0.0085
Reasuransi	-0.682883	0.202409	-3.373787	0.0014
Beban Operasional	0.031827	0.037248	0.854458	0.3967

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021

Dari hasil pengujian regresi diatas, maka didapat persamaan regresinya sebagai berikut:

$$PDT = 0,312469 + 0,262663_Beban\ Klaim - 0,682883_Reasuransi + 0,0031827_Beban\ Operasional + e$$

Berdasarkan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 0,312469. Artinya jika setiap variabel X1 (beban klaim), X2 (Reasuransi) dan X3 (Beban Operasional) tetap, maka Y (Proporsi Dana Tabarru') sebesar 31% (0,312469).
- Nilai koefisien X1 adalah sebesar 0,262663. Artinya jika variabel independen lain tetap dan beban klaim mengalami peningkatan, maka

Proporsi Dana Tabarru' akan mengalami peningkatan sebesar 26% (0,262663).


- c. Nilai koefisien X2 adalah sebesar -0,682883. Artinya jika variabel independen lain tetap dan reasuransi mengalami peningkatan, maka Proporsi Dana Tabarru' akan mengalami penurunan sebesar 68% (-0,682883).
- d. Nilai koefisien X3 adalah sebesar 0,031827. Artinya jika variabel independen lain tetap dan beban operasional mengalami peningkatan, maka Proporsi Dana Tabarru' mengalami peningkatan sebesar 3% (0,031827).

5.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang distribusinya normal. Uji normalitas residual metode *Ordinary Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh jarque-Bera(JB). Apabila probabilitasnya $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Apabila probabilitasnya $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Gambar 5.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021

Dari hasil uji normalitas pada gambar 5.1 dapat dilihat bahwa nilai jarque-bera yaitu sebesar 3,003488 dengan probabilitas 0,222741. Maka dapat disimpulkan data pada model penelitian ini berdistribusi normal, karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05.

5.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk melihat adanya hubungan antar variabel independen. Menurut Ghazali (2017: 73) cara mendeteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan uji Variance Inflation Factor (VIF), Jika $VIF > 10$ maka terjadi gejala multikolinieritas. Sebaliknya, jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 5.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Sample: 1 57			
Included observations: 57			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	0.001535	2.999885	NA
X1_B_Klaim	0.009221	7548898	3.623663
X2_Reasuransi	0.040969	6.091779	3.461757
X3_Bop	0.001387	2.558582	1.092241

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas dapat dilihat nilai VIF variabel beban klaim sebesar $3,623663 < 10$, variabel reasuransi sebesar $3,461757$ dan variabel beban operasional sebesar $1,092241 < 10$. Artinya pada model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinieritas atau tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Gletjser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai

prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji glejser $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Test Equation:				
Dependent Variable: ARESID				
Method: Least Squares				
Date: 07/14/21 Time: 07:02				
Sample: 1 57				
Included observations: 57				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.161914	0.021210	7.633803	0.0000
Beban klaim	0.007856	0.051992	0.151105	0.8805
Reasuransi	-0.046824	0.109591	-0.427265	0.6709
Beban operasional	-0.027109	0.020167	-1.344207	0.1846

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa probabilitas setiap variabel $> 0,05$. Dimana variabel beban klaim $0,8805 > 0,05$. Variabel reasuransi $0,6709 > 0,05$ dan variabel beban operasional $0,1846 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$ (Ghozali, 2017). Jika terjadi korelasi, maka ada masalah

autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, digunakan nilai durbin-watson dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. $0 < d < dL$ maka tidak ada autokorelasi positif
- b. $dL \leq d \leq dU$ maka tidak ada autokorelasi positif
- c. $4-dL < d < 4$ maka tidak ada autokorelasi negatif
- d. $4-dU \leq d \leq 4-dL$ maka tidak ada autokorelasi negatif
- e. $dU < d < 4-dU$ maka tidak ada autokorelasi positif dan negatif

Tabel 5.6
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.204201	Mean dependent var	0.334692
Adjusted R-squared	0.159155	S.D. dependent var	0.186220
S.E. of regression	0.170759	Akaike info criterion	-0.629532
Sum squared resid	1.545413	Schwarz criterion	-0.486160
Log likelihood	21.94167	Hannan-Quinn criter.	-0.573813
F-statistic	4.533233	Durbin-Watson stat	2.349555
Prob(F-statistic)	0.006676		

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *durbin-watson* sebesar 2,349555, nilai *dL* sebesar 1,4637 dan nilai *dU* sebesar 1,6845. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa $4 - dU \leq d \leq 4-dL$. $2,5363 \leq 2,3496 \leq 2,5363$. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak ada autokorelasi negatif.

5.4 Pengujian Hipotesis Dengan Analisis Regresi Linier

5.4.1 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Dengan kata lain, uji t dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan, itu berarti terdapat pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.312469	0.039174	7.976404	0.0000
X1_B_Klaim	0.262663	0.096026	2.735330	0.0085
X2_Reasuransi	-0.682883	0.202409	-3.373787	0.0014
X3__Bop	0.031827	0.037248	0.854458	0.3967

Sumber: Data Olahan Eviews 10, 2021

1. Variabel beban klaim memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0085 lebih kecil dari 0,05 atau t hitung $2,7353 > 2,004$ pada t tabel dengan nilai koefisien sebesar 0,262663. Artinya variabel beban klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi dana tabarru'. Maka hipotesis yang menyatakan beban klaim berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana tabarru' diterima.
2. Variabel reasuransi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0014 lebih kecil dari 0,05 atau t hitung $-3.3738 < 2,004$ pada t tabel dan nilai koefisien

sebesar -0,682883. Artinya reasuransi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap proporsi dana tabarru'. Maka hipotesis yang menyatakan variabel reasuransi berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana tabarru' diterima.

3. Variabel beban operasional memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3967 lebih besar dari 0,05 atau t hitung $0.854458 < 2,004$ pada t tabel dengan koefisien sebesar 0,031827. Sehingga berarti beban operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana tabarru'. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa beban operasional berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana tabarru' ditolak.

5.4.2 Uji F

Uji signifikansi secara simultan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Uji f juga digunakan untuk menguji keberartian regresi. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai f statistik dengan nilai f tabel dengan tingkat signifikansi tertentu. Nilai f tabel di peroleh dengan ketentuan $N2 = n - k$ dan $N1 = k - 1$. Dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel.

a. Menentukan Uji Hipotesis

H_0 = Regresi Tidak Berarti

H_1 = Regresi Berarti

b. Menentukan Nilai F

Nilai f tabel dalam penelitian ini adalah $N2 = 57 - 3 = 54$ dan $N1 = 3 - 1 = 2$ serta $\alpha = 0,05$. Maka nilai f tabel yang digunakan adalah sebesar 3,17

c. Kriteria Pengujian

Jika $f_{hitung} \leq f_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

d. Hasil Pengujian

Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui pengaruh dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat

Tabel 5.8
Hasil Uji F

F-statistic	4.533233
Prob(F-statistic)	0.006676

Sumber: Data Olahan Eviews 10

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai f_{hitung} sebesar 4,533233 lebih besar dari f_{tabel} 3,17 dan probabilitasnya 0,006676 lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel independen secara bersama- sama terhadap variabel dependen.

5.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan persamaan regresi dalam memprediksi. Koefisien determinasi memiliki rentang nilai 0-1,

semakin mendekati 1 menandakan bahwa semakin kuat variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 5.9
Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)	
R-squared	0.204201
Adjusted R-squared	0.159155

Sumber: Data Olahan Eviews 10

Berdasarkan tabel 5.9 dapat dilihat nilai adjusted R squared yaitu sebesar 0,204201. Ini berarti nilai tersebut dapat menjelaskan bahwa naik turunnya variabel dependen (Y) 20,4% dipengaruhi oleh variabel independen (beban klaim, reasuransi dan beban operasional). Sisanya 79,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.5 Pembahasan

5.5.1 Pengaruh Beban Klaim Terhadap Proporsi Dana Tabarru'

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh variabel beban klaim terhadap variabel proporsi dana tabarru' dengan probabilitas 0,0085. Hal itu berarti variabel beban klaim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proporsi dana tabarru'. Hubungan tersebut memiliki korelasi yang positif dengan nilai koefisien sebesar 0,262663 atau 26 persen.

Secara teoritis, klaim adalah bentuk santunan kepada para peserta asuransi yang sedang mengalami musibah. Pemberian santunan tersebut dinyatakan dalam pembayaran klaim yang mana dana yang digunakan merupakan dari kumpulan dana tabarru'. Ketika beban klaim meningkat maka akan membutuhkan proporsi dana tabarru' yang besar. Hal itu akan mendorong perusahaan agar perusahaan

meningkatkan proporsi dana tabarru'nya. Hal itu dilakukan agar perusahaan memiliki cadangan dana tabarru' yang cukup untuk memenuhi beban klaim pada periode yang akan datang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nuraini dan Mustafa Kamal (2018) serta penelitian Pratama dan N Suprayogi (2020), yang menemukan bahwa faktor beban klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi dana tabarru' pada asuransi jiwa syariah di Indonesia. Dana yang digunakan perusahaan asuransi jiwa syariah dalam memenuhi klaim adalah dana tabarru'. Ketika beban klaim tinggi maka akan membutuhkan proporsi dana tabarru' yang besar. Dengan demikian perusahaan akan menyesuaikan keadaan tersebut dengan meningkatkan proporsi dana tabarru' agar tidak terjadi defisit underwriting.

Sebagai pihak yang diamanahi untuk mengelola dana tabarru' perusahaan asuransi jiwa syariah harus mampu mengatur penetapan proporsi dana tabarru'nya untuk berada pada kondisi yang normal atau baik. Ketika proporsi dana tabarru' yang telah ditetapkan oleh perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran klaim kepada para nasabah atau peserta asuransi, maka perusahaan tidak dibenarkan untuk meningkatkan proporsi dana tabarru'nya. Hal itu karena perusahaan telah menyepakati akad dengan peserta di awal perjanjian, sehingga perusahaan tidak boleh mengubah jumlah proporsi dana tabarru' selama akad tersebut masih berlangsung.

Namun demikian, perusahaan dapat menaikkan proporsi dana tabarru' pada periode berikutnya, itu berguna untuk cadangan apabila akan ada beban

klaim yang tinggi. Penetapan proporsi dana tabarru' merupakan kebijakan perusahaan dalam menjaga kestabilan dana tabarru' yang akan digunakan perusahaan dalam memenuhi klaim. Sehingga perusahaan harus benar-benar mampu menganalisis dan memperhatikan keadaan kapan harus menaikkan atau menurunkan proporsi dana tabarru'nya.

5.5.2 Pengaruh Reasuransi Terhadap Proporsi Dana Tabarru'

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reasuransi memiliki nilai signifikan $0,0014 < 0,05$ dengan koefisien $-0,682883$. Itu berarti variabel reasuransi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap proporsi dana tabarru'. Jika reasuransi mengalami peningkatan maka proporsi dana tabarru' akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika reasuransi mengalami penurunan maka proporsi dana tabarru' akan mengalami peningkatan.

Reasuransi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membagi risiko yang ditanggung perusahaan asuransi jiwa syariah kepada pihak lain, yang mana dalam hal ini merupakan perusahaan reasuransi. Reasuransi merupakan transaksi dana peserta, sehingga dana yang digunakan merupakan kumpulan dana kontribusi peserta. Dengan demikian, reasuransi akan mempengaruhi dana tabarru' menjadi berkurang. Namun, ketika perusahaan mampu mengelola risiko yang dialami maka perusahaan tidak perlu banyak melakukan kegiatan reasuransi.

Ini membuktikan bahwa belum tentu reasuransi yang tinggi diikuti dengan proporsi dana tabarru' yang tinggi. Hal ini dikarenakan tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa syariah serta kemampuan perusahaan asuransi dalam mengelola risiko yang akan atau sedang terjadi. Ketika perusahaan dianggap

mampu menanggung risiko yang akan atau sedang terjadi maka perusahaan tidak perlu melakukan kegiatan reasuransi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama (2020) yang menyatakan bahwa kegiatan reasuransi berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana tabarru' dengan arah negatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan reasuransi didapatkan dari dana tabarru', ketika pihak reasuransi akan menerima pengalihan risiko maka akan mengisyaratkan perusahaan asuransi jiwa syariah untuk meningkatkan proporsi dana tabarru' agar menambah akseptasi sendiri terhadap risiko yang akan terjadi.

Ketika perusahaan asuransi jiwa syariah memiliki kepercayaan atau akseptasi sendiri yang kuat, maka perusahaan asuransi jiwa syariah tidak perlu lagi mengalihkan risiko kepada pihak reasuransi karena perusahaan asuransi jiwa syariah akan mengelola sendiri risiko tersebut dengan baik, yaitu dengan cara memperbesar proporsi dana tabarru' pada kontribusi peserta.

5.5.3 Pengaruh Beban Operasional Terhadap Proporsi Dana Tabarru'

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel beban operasional memiliki koefisien 0,031827 dengan nilai signifikan sebesar $0,3967 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban operasional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proporsi dana tabarru'. Dimana ketika beban operasional mengalami peningkatan maka proporsi dana tabarru' tetap normal. Beban operasional merupakan seluruh pengeluaran yang harus dikeluarkan perusahaan dan merupakan beban perusahaan. Dana yang digunakan untuk kebutuhan beban

operasional adalah dana ujah. Sedangkan dana tabarru' adalah dana yang khusus hanya digunakan untuk kebutuhan peserta asuransi jiwa syariah.

Beban operasional dalam asuransi jiwa syariah meliputi beban komisi, beban pemasaran, beban administrasi dan umum, beban upah pekerja yang harus dibayar, alat-alat kantor yang harus dibeli, beban air dan listrik dan lain sebagainya. Karena beban operasional merupakan beban perusahaan maka dana yang digunakan juga dana perusahaan (ujrah) dan tidak dibenarkan untuk menggunakan dana tabarru'. Ketika beban operasional mengalami peningkatan maka membutuhkan dana ujah yang besar.

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata beban operasional perusahaan asuransi jiwa syariah cukup tinggi, yaitu mencapai 73,52%. Namun, hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap proporsi dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Hal itu diduga karena kemampuan perusahaan dalam mengelola dana ujah untuk dapat mencukupi beban operasional yang cukup tinggi tersebut. Dana tabarru' dan dana ujah merupakan dana yang berbeda kegunaannya. Sehingga tidak dapat dicampur keberadaannya.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nuraini dan Mustafa Kamal (2018), yang menyatakan bahwa beban operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap proporsi dana tabarru'. artinya ketika beban operasional meningkat maka proporsi dana tabarru' akan mengalami penurunan.

Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tesha Aprilyani (2020), yang menyatakan bahwa beban operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa penurunan ujah dan peningkatan proporsi dana tabarru' belum tentu diikuti penurunan atau pun peningkatan beban operasional dalam perusahaan asuransi jiwa syariah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel beban klaim berpengaruh positif signifikan terhadap proporsi dana tabarru'. Klaim merupakan hak para peserta asuransi jiwa syariah ketika mereka mengalami musibah. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi jiwa syariah terhadap para peserta asuransi yaitu didapat dari kumpulan dana tabarru'. Sehingga ketika beban klaim meningkat maka membutuhkan proporsi dana tabarru' yang besar. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan proporsi dana tabarru'nya.
2. Variabel reasuransi berpengaruh negatif signifikan terhadap proporsi dana tabarru'. Hal itu diduga karena kemampuan perusahaan dalam mengelola atau menanggung risiko yang akan terjadi atau sedang terjadi. Ketika perusahaan dianggap mampu mengelola risiko yang akan atau sedang terjadi maka perusahaan asuransi jiwa syariah tidak perlu banyak melakukan kegiatan reasuransi.
3. Beban operasional tidak berpengaruh terhadap proporsi dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Hal itu terjadi karena beban operasional merupakan beban perusahaan yang kebutuhannya tidak

di ambil dari kumpulan dana tabarru', sehingga ketika beban operasional perusahaan mengalami peningkatan maka tidak ada pengaruhnya terhadap proporsi dana tabarru'.

6.2 SARAN

Adapun saran yang ingin diberikan berdasarkan penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai pengelola dana tabarru' perusahaan harus benar-benar mampu melihat dan membaca keadaan kapan seharusnya meningkatkan atau bahkan menurunkan proporsi dana tabarru'nya agar tidak mengalami kekurangan dana ketika beban klaim pada periode tertentu meningkat. Ketika beban klaim mengalami peningkatan maka perusahaan dapat meningkatkan proporsi dana tabarru' pada periode berikutnya.
2. Dalam mengelola risiko perusahaan dapat melakukan kegiatan reasuransi. Namun ketika akan melakukan kegiatan reasuransi perusahaan harus tetap melakukan tanggung jawabnya. Ketika risiko tersebut mampu untuk dikelola atau diselesaikan sendiri maka perusahaan tidak perlu banyak melakukan reasuransi sehingga hal tersebut tidak banyak mengurangi dana tabarru'.
3. Hasil penelitian diharapkan mampu memberi masukan serta memberikan gambaran kepada perusahaan asuransi jiwa syariah dalam menentukan proporsi dana tabarru' dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi.

Daftar Pustaka

- Billy Purwocaroko N (2016) “Analisis Komposisi Ideal Dana Tabarru’-Ujrah Metode Dinamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Terapan*, Vol.3, No.2, Februari 2016: 158-172
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*. Surabaya: Penerbit Mahkota Cet V, 2001, 106.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Fatwa DSN 52/DSN-MUI/III/2006: Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi & Reasuransi Syari’ah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Fatwa DSN 53/DSN-MUI/III/2006: Akad Tabarru’ pada Asuransi & Reasuransi Syari’ah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlanga.
- Kurniawan, R. (2016). *Analisi Regresi*. Jakarta : Prenada Media
- Myers, M.D. 2009. *Qualitatif Research in Bussiness & Management*. London: Sage Publications Ltd.
- Nopriansyah, Waldi. 2016. *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Novi Puspitasari (2016) “Determinan Proporsi Dana Tabarru’ Pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah”. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Desember 2016, Vol. 13, No. 2, Hal 160-173
- Nuraini dan Mustafa Kamal (2018) “Analisis Determinan Proporsi Dana Tabarru’ Pada Asuransi Jiwa Syariah”. *Jurnal Akuntansi Da Keuangan Islam*, Volume 6(2), Oktober 2018, Hal 143-166 P-ISSN: 2338-2783,E-ISSN:2549-3876
- Nurul Ichsan Hasan (2014) “*Pengantar Asuransi Syariah*”. Jakarta: referensi (Gaung Persada Press Group)

Otoritas Jasa Keuangan. (2017a). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2019*. Jakarta. Retrieved from www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik IKNB Syariah*. Jakarta. Retrieved from www.ojk.go.id

Setiawan, firman (2017) "*Buku Ajar Lembaga Keuangan Non Bank*". Duta media publishing.

Sula, MS. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional* Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Pers.

Sumanto, A. E., et al. 2009. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semester.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau